

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 024/HK.01.01/K.JT-11/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- Kedua : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pembina PPID bertugas :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam

- pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2024;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 22 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan); dan
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 024 / HK.01.01/JT-11/01/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H	Ketua	Pembina PPID
2.	Sudarsono, S.Fil.I.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Danang Eko Kristiyanto, S..E.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Endroko, S.E.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Eko Wahyoto	Staf PNS Bagian SDM Organisasi dan Diklat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Rofi' Rasyidah, S.H., M.H	Staf Non PNS Bagian Datin	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Vondra Surya Dananjaya, S.H.	Staf Non PNS Bagian Datin	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Aditya Angga	Staf Non PNS	Petugas Pelayanan

	Rohendriyanto, S.H., M.H	Bagian Penanganan Pelanggaran	Informasi
11.	Wisnu Sri Nugroho, S.H.	Staf Non PNS Bagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Argo Teguh Herjantoro, S.P.	Staf Non PNS Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Dayinta Atindriya, S.E.	Staf Non PNS Bagian SDM Organisasi dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 22 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA,



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

